

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoax

Adi Chandra¹, Madiasa Ablisar², Mahmud Mulyadi³,
Mohammad Ekaputra⁴.

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: adichandra309@gmail.com (CA)

^{2,3,4} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita hoax dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 195/Pid.B/2014/PN. Pgp, Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 185/Pid.Sus/2014/PN. Msb, dan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 168/Pid.B/2015/PN. Btl. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif, digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) dalam sistem peradilan pidana saat ini sudah dilakukan, seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 195/Pid.B/2014/PN. Pgp hakim menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda. Selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 185/Pid.Sus/2014/PN. Msb hakim menjatuhkan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan, dan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 168/Pid.B/2015/PN. Btl hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan denda. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) membutuhkan peran serta masyarakat selain peran dari aparat penegak hukum, ini menunjukkan dalam upaya penegakan hukum dibutuh peran serta semua pihak agar penegakan hukum berjalan dengan efektif.

Katakunci: Pemidanaan, Penyebaran Hoax.

Sitasi: Chandra, A., Ablisar, M., Mulyadi, M., & Ekaputra, M. (2023). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoax . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(6), 500–511. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i6.174>

1. Pendahuluan

Perkembangan dalam hal teknologi saat ini dari tahun ke tahunnya semakin berkembang dengan cepat dan didukung juga oleh perkembangan teknologi modern masa kini. Teknologi yang sudah semakin canggih dan modern ini ternyata cukup mampu memberikan dampak yang positif terhadap pelayanan masyarakat yang semakin modern saja, terlebih lagi dengan adanya internet ini juga bisa semakin memudahkan masyarakat untuk melakukan interaksi antara individu yang satu dengan yang lainnya. Teknologi komunikasi dan informasi berkembang mengikuti perkembangan zaman dengan adanya beragam media termasuk media *online*.

Kemudahan serta efisiensi yang ditawarkan media *online* dalam penggunaannya menjadikan media ini menjadi wadah penyebaran informasi yang sangat berpengaruh pada masyarakat, dan media *online* tidak hanya mengubah cara penyampaian informasi tetapi juga mengubah cara masyarakat mengonsumsi informasi tersebut.

Berbagai media sosial *online* merupakan sarana atau media bagi seseorang ataupun berbagai pihak dalam menyampaikan aspirasi pikirannya, pendapatnya ataupun sebagai tempat untuk menyampaikan berbagai informasi. Sebenarnya jika media *online* tersebut digunakan untuk hal-hal yang positif maka tidak ada masalah yang perlu dikhawatirkan, sayangnya media sosial *online* sering kali digunakan untuk menyampaikan berbagai hal negatif oleh seseorang ataupun pihak-pihak tertentu untuk berbagai kepentingan, baik kepentingan pribadi ataupun kepentingan pihak-pihak lain (Septanto, 2018).

Seiring dengan berkembangnya berbagai macam teknologi baru maka hal itu juga selaras dengan berkembangnya metode baru yang dilakukan seseorang dalam perbuatan pidana, dan terkait dengan penelitian ini perbuatan pidana yang dimaksud adalah perbuatan menyebar berita *hoax* melalui media elektronik. Kemajuan dan ragam media komunikasi yang dimiliki oleh masyarakat menyebabkan masyarakat dan negara menghadapi efek berita *hoax* sebagai akibat *communication jammed* yang terjadi di masyarakat. *Communication jammed* disebabkan oleh perkembangan teknologi komunikasi yang tidak bisa dikontrol lagi, sebab *communication traffic* yang sangat rumit menyebabkan berita-berita *hoax* sebagai suatu tindakan konstruksi sosial sederhana, namun menjadi musuh masyarakat dan negara karena sangat mudah bermunculan di media elektronik (Juditha, 2018).

Jumlah pengguna internet dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, hal tersebut juga meningkatkan penyebaran *hoax*. Tujuan dari pembuat dan penyebaran *hoax* adalah menggiring opini masyarakat dan kemudian membentuk persepsi yang salah terhadap suatu informasi yang sebenarnya. Tujuan berita *hoax* dibuat pastinya untuk merugikan pihak lain, baik secara langsung ataupun tidak, sebab berita *hoax* menjadi cara untuk mengekspresikan kebencian, permusuhan, dan pertentangan, hal ini bisa dengan mudah dilihat dari apa yang mereka posting di sosial media (Septanto, 2018).

Hoax merupakan informasi yang direayasa untuk menutupi informasi sebenarnya, dengan kata lain *hoax* diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya, dapat pula diartikan sebagai tindakan mengaburkan informasi yang sebenarnya, dengan cara membanjiri suatu media dengan pesan yang salah agar bisa menutupi informasi yang benar. *Hoax* atau berita bohong adalah salah satu bentuk kejahatan *cyber crime* yang kelihatannya sederhana, mudah dilakukan namun berdampak sangat besar bagi kehidupan sosial masyarakat (Palupi, 2020).

Terhadap penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) tentunya diperlukan suatu aturan hukum yang tertulis sehingga bisa menjamin kepastian hukum bagi semua pihak baik bagi pelaku tindak pidana maupun bagi

masyarakat yang dirugikan. Sebagai contoh, berikut putusan terkait penegakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) dalam sistem peradilan pidana yaitu Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 195/Pid.B/2014/PN, Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 185/Pid.Sus/2014/PN. Msb, dan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 168/Pid.B/2015/PN. Btl. Penegakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) dalam sistem peradilan pidana sudah seharusnya dilakukan lebih *massive* lagi agar hak-hak masyarakat dalam berinteraksi di media *online* dapat terlindungi dan terjamin.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder diperoleh dari teknik studi kepustakaan untuk mendapatkan data yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Setelah data terkumpul, kemudian diolah serta dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Secara teori ada tiga unsur pertanggungjawaban pidana agar seseorang bisa mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, di mana unsurnya yaitu sebagai berikut. Pertama, Kemampuan Untuk Bertanggung Jawab. Pertanggungjawaban pidana merupakan sendi daripada pengertian kesalahan yang luas, ada tiga syarat mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan, mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu, dan keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat (Chazawi & Bagian, 2002).

Unsur kemampuan bertanggung jawab dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 195/Pid.B/2014/PN. Pgp, dapat diketahui bahwa pada dasarnya pelaku tindak pidana harus memenuhi tiga unsur kemampuan bertanggung jawab yaitu dapat menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan, mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu, dan keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.

Pada putusan ini dapat dilihat bahwa pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) dapat menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan, mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu, dan keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari perbuatan terdakwa yang dengan sengaja melakukan penipuan penjualan coklat Delfi melalui aplikasi *Blackberry Messenger* kepada saudari Ranty yang beralamat di Bangka Belitung tersebut dengan cara pada awalnya terdakwa memberikan pin *Blackberry Messenger* yang di promosikan di akun *Facebook* yang sudah terdakwa buat yaitu akun Bunda Dimas, di dalam akun *Facebook* tersebut terdakwa menulis apabila ada yang ingin memesan coklat Delfi

dapat menghubungi terdakwa melalui pin *Blackberry Messenger* milik terdakwa yaitu 7CE66E6D.

Selanjutnya sekira tanggal 14 Juli 2014 dan tanggal 16 Juli 2014 saudari Ranty ada memesan coklat Delfi melalui *Blackberry Messenger* kepada terdakwa dengan jumlah pesanan coklat Delfi total 46,5 kilogram dan 22 toples, dengan harga jual dari terdakwa Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per kilogram dan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per toples, sehingga total pesanan sebesar Rp.10.090.000,- (sepuluh juta sembilan puluh ribu rupiah), pada saat pemesanan coklat tersebut terdakwa berkata kepada saudari Ranty bahwa coklat pesanan akan sampai pada tanggal 20/21 Juli 2014. Pada persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa telah dengan sengaja membuat akun *Facebook* dengan nama Bunda Dimas, di mana dalam akunnya tersebut terdakwa menulis apabila ada yang ingin memesan coklat Delfi dapat menghubungi terdakwa, padahal pada faktanya terdakwa bukan sebagai agen atau distributor coklat Delfi sebagaimana disebutkan terdakwa dalam akun *Facebook* tersebut. Berdasarkan dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, sehingga dengan demikian unsur kemampuan bertanggung jawab telah terpenuhi. Pada persidangan, terdakwa juga mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi, dan dari pengakuan terdakwa tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa memang menghendaki perbuatannya untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan serta mengambil keuntungan dari penjualan dan pemesanan coklat Delfi, dan terdakwa juga sadar bahwa perbuatan tersebut dilarang dan tidak patut serta bisa mendapat sanksi penjara jika dilakukan. Melihat dasar tersebut maka dalam hal ini unsur kemampuan bertanggung jawab terpenuhi dan dalam hal ini terdakwa wajib mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya di hadapan hukum.

Kedua, adanya kesalahan/kealpaan. seseorang yang akan dipidana tidaklah cukup orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*), dan tujuan pembedaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat pada waktu yang akan datang.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 195/Pid.B/2014/PN. Pgp, seseorang terdakwa yang melakukan tindak pidana sebelum dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya harus memenuhi syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Pada putusan ini unsur kesalahan terlihat jelas dari setiap perbuatan pidananya, di

mana terdakwa dengan sengaja dengan maksud berniat menyebarkan berita bohong dan menyesatkan serta mengambil keuntungan dari penjualan dan pemesanan coklat Delfi, padahal pada faktanya terdakwa bukan sebagai agen atau distributor coklat Delfi. Unsur kesalahan terdakwa jelas terlihat dalam perkara ini, dari berbagai rentetan kejadian peristiwa yang terjadi dalam perkara ini unsur kesalahan terdakwa tidak dapat dihindarkan lagi dan terdakwa juga dalam persidangan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, sehingga unsur kesalahan dalam putusan ini terpenuhi, sehingga terdakwa secara hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana atau tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*).

Ketiga, Alasan Penghapusan Pidana. Alasan penghapus pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf dan yang kedua alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pembenar. Alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf adalah alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku atau terdakwa, oleh karena alasan ini menyangkut tentang kesalahan pelaku, maka alasan penghapus pidana ini hanya berlaku untuk diri pribadi sipelaku atau terdakwa. Alasan pembenar adalah alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karena alasan penghapus pidana ini menyangkut tentang perbuatan, maka alasan ini berlaku untuk semua orang yang melakukan perbuatan.

Berdasarkan alasan penghapus pidana di atas jika dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 195/Pid.B/2014/PN. Pgp, maka dapat dilihat tidak ada satupun alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat mengakibatkan tidak dijatuhkannya pidana kepada terdakwa pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*), sehingga dalam hal ini unsur tidak adanya alasan penghapus pidana telah terpenuhi sehingga secara hukum terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*).

Penegakan hukum pada pengadilan pada tingkat pertama dapat dilihat dari amar putusan ini, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku yaitu Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan pidana pengganti denda (subsidiar) berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dalam Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 185/Pid.Sus/2014/PN. Msb, juga dapat ketahu berdasarkan tiga hal pertanggungjawaban pidana tersebut yakni: Pertama, Kemampuan Untuk Bertanggung Jawab, dimana unsur kemampuan bertanggung jawab dalam Putusan

Pengadilan Negeri Masamba Nomor 185/Pid.Sus/2014/PN. Msb, dapat diketahui bahwa pada dasarnya pelaku tindak pidana harus memenuhi tiga unsur kemampuan bertanggung jawab yaitu dapat menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan, mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu, dan keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat (Adami Chazawi & Ferdian, 2022).

Pada putusan ini dapat dilihat bahwa pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan, dapat menginsafi bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat, dan mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi. Hal ini dapat dilihat dari perbuatan terdakwa yang dengan sengaja melakukan penipuan melalui internet, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara terdakwa melakukan pemasangan iklan dengan mengunggah foto-foto yang tersimpan di dalam laptopnya melalui internet dengan isi iklan yang menyatakan bahwa terdakwa merupakan seorang penjual yang menjual berbagai macam jenis handphone dan kamera dengan harga murah.

Terdakwa setelah melakukan pemasangan iklan di internet lalu menunggu hingga ada seseorang yang berminat dengan iklan yang dipasang oleh terdakwa sehingga menghubungi terdakwa melalui nomor telepon kontak dan pin *blackberry* yang terdakwa cantumkan dalam iklan tersebut, lalu setelah calon pembeli berhubungan dengan terdakwa, terdakwa lalu meyakinkan pembeli bahwa apa yang di iklankan betul adanya dengan cara memperlihatkan foto-foto barang yang di iklankan oleh terdakwa dan foto-foto transaksi terdakwa dengan pembeli sebelumnya, lalu setelah meyakinkan calon pembeli terdakwa lalu meminta agar pembeli tersebut berteman dengan terdakwa melalui *blackberry masengger* (bbm) agar mempermudah transaksi, hingga akhirnya terdakwa meminta kepada calon pembeli apabila berminat dengan barang yang di iklankan tersebut untuk terlebih dahulu mentransfer segala biaya-biaya yang berhubungan dengan barang yang akan dibeli oleh calon pembeli.

Selanjutnya pembeli memfoto bukti transfer kemudian mengirimnya kepada terdakwa melalui *blackberry masengger* (bbm), di mana apabila pembeli telah melakukan semuanya terdakwa kemudian memberitahukan kepada pembeli bahwa barangnya akan segera dikirimkan ke alamat pembeli dan kemudian terdakwa memfoto dos yang sudah dibungkus rapi dengan nama dan alamat pembeli yang tercantum di dos tersebut dan foto tersebut dikirim kepada pembeli melalui *blackberry masengger* (bbm) sehingga pembeli akhirnya yakin bahwa barang yang dibelinya telah dikirim namun pada kenyataannya terdakwa tidak pernah melakukan pengiriman barang kepada para pembeli.

Pada persidangan, terdakwa juga mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi, dan dari pengakuan terdakwa tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa memang menghendaki perbuatannya untuk melakukan pemasangan iklan jual beli elektronik di internet melalui laptop miliknya, dimana gambar barang-barang yang dijual bukanlah hak dari terdakwa melainkan orang lain dikarenakan terdakwa mengambil gambar-gambar tersebut dengan cara mengunduh dari dunia maya (internet), dan terdakwa juga sadar bahwa perbuatan tersebut dilarang

dan tidak patut serta bisa mendapat sanksi penjara jika dilakukan, sehingga terhadap unsur kemampuan untuk bertanggung jawab ini menurut majelis hakim telah terpenuhi.

Kedua, Adanya Kesalahan. Seseorang yang akan dipidana tidaklah cukup orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuan pidana. Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*), dan tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 185/Pid.Sus/2014/PN. Msb, seseorang terdakwa yang melakukan tindak pidana sebelum dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya harus memenuhi syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Pada putusan ini unsur kesalahan terlihat jelas dari setiap perbuatan pidananya, di mana terdakwa dengan sengaja berniat melakukan penipuan dengan memasang iklan jual beli elektronik palsu di internet melalui laptop miliknya, dimana gambar barang-barang yang dijual bukanlah hak dari terdakwa melainkan orang lain dikarenakan terdakwa mengambil gambar-gambar tersebut dengan cara mengunduh dari dunia maya (internet).

Unsur kesalahan terdakwa jelas terlihat dalam perkara ini, dari berbagai rentetan kejadian peristiwa yang terjadi dalam perkara ini unsur kesalahan terdakwa tidak dapat dihindarkan lagi dan terdakwa juga dalam persidangan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, sehingga unsur kesalahan dalam putusan ini terpenuhi, sehingga terdakwa secara hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana atau tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*).

Ketiga, Alasan Penghapusan Pidana. Alasan penghapus pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf dan yang kedua alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pembenar. Alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf adalah alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku atau terdakwa, oleh karena alasan ini menyangkut tentang kesalahan pelaku, maka alasan penghapus pidana ini hanya berlaku untuk diri pribadi sipelaku atau terdakwa. Alasan pembenar adalah alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karena alasan penghapus pidana ini menyangkut tentang perbuatan, maka alasan ini berlaku untuk semua orang yang melakukan perbuatan.

Berdasarkan alasan penghapusan pidana di atas jika dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 185/Pid.Sus/2014/PN. Msb, maka dapat dilihat tidak ada satupun alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf dan alasan pembenaran yang dapat mengakibatkan tidak dijatuhkannya pidana kepada terdakwa pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*), sehingga dalam hal ini unsur tidak adanya alasan penghapusan pidana telah terpenuhi sehingga secara hukum terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*).

Penegakan hukum pada pengadilan pada tingkat pertama dapat dilihat dari amar putusan ini, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku yaitu Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik; Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan; Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Selanjutnya, pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 168/Pid.B/2015/PN. Btl, juga dapat diketahui berdasarkan tiga hal pertanggungjawaban pidana tersebut yakni: Pertama, Kemampuan Untuk Bertanggung Jawab. Unsur kemampuan bertanggung jawab dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 168/Pid.B/2015/PN. Btl, dapat diketahui bahwa pada dasarnya pelaku tindak pidana harus memenuhi tiga unsur kemampuan bertanggung jawab yaitu dapat menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan, mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu, dan keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.

Pada putusan ini dapat dilihat bahwa pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan, dapat menginsafi bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat, dan mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi. Hal ini dapat dilihat dari perbuatan terdakwa yang dengan sengaja melakukan penipuan melalui internet, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara memasang situs di internet dengan alamat akun www.olx.co.id, dalam disitusnya terdakwa mengiklankan kartu Mentari 3 GB, dengan tujuan untuk dapat diakses oleh kalayak ramai, karena situs iklannya dibuka dan dibaca oleh saksi suhud.

Selanjutnya saksi suhud menghubungi terdakwa dan berkenalan dalam perkenalannya terdakwa mengaku bernama andri dengan alamat di Jl. Nakula Raya No. 8 Semarang (Universitas Dian Nuswantoro Semarang), bahwa nama andri yang digunakan dalam perkenalan dengan korban adalah bukan nama terdakwa yang sebenarnya, nama tersebut oleh terdakwa dipakai karena terdakwa hendak mendapatkan untung lalu berpura-pura dengan memakai nama palsu yaitu andri, selanjutnya terdakwa menawarkan untuk menjual harga kartu Mentari 3 GB dengan memperlihatkan gambar

atau foto kartu mentari dalam situs internet, karena korban terpedaya lalu berminat untuk membeli kartu mentari dimaksud. Selanjutnya korban mengirim pesan ke alamat email terdakwa yang isinya menawarkan 1 (satu) unit kartu mentari 3 GB dengan harga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) atas pesanan dari korban lalu terdakwa membalas pesanan menggunakan situs miliknya selanjutnya terjadi kesepakatan harga untuk 1000 (seribu) unit dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), karena jual belinya lewat situs internet maka untuk pembayarannya terdakwa memberitahu kepada korban supaya mengirim uangnya melalui transfer, setelah nomor rekening diketahui oleh korban lalu korban pergi ke bank untuk melakukan transaksi dengan cara setor tunai ke rekening dimaksud sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Setelah uang terkirim korban memberi tahu kepada terdakwa dengan cara telephone maupun dengan cara sms dan dijawab oleh terdakwa barang akan dikirim lewat pengiriman JNE dan akan sampai di tempat kediaman korban pada esok harinya, namun setelah tanggal yang dimaksud barang pesanan korban belum datang lalu korban berusaha konfirmasi melalui telephone tetapi oleh terdakwa tidak diangkat, 2 (dua) hari kemudian nomor handphone terdakwa sudah tidak aktif dan kontak milik korban di *whatsapp* juga dihapus, dan karena korban merasa tertipu melalui situs internet lalu melapor kepada yang berwajib dan akibat perbuatan terdakwa, korban merasa dirugikan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Pada persidangan, terdakwa juga mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi, dan dari pengakuan terdakwa tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa memang menghendaki perbuatannya untuk melakukan penipuan yang dilakukan dengan cara memasang situs di internet dengan alamat akun www.olx.co.id, dalam disitusnya terdakwa mengiklankan kartu Mentari 3 GB dengan tujuan untuk dapat diakses oleh kalayak ramai, dan terdakwa juga sadar bahwa perbuatan tersebut dilarang dan tidak patut serta bisa mendapat sanksi penjara jika dilakukan, sehingga terhadap unsur kemampuan untuk bertanggung jawab ini menurut majelis hakim telah terpenuhi.

Kedua, Adanya Kesalahan. Seseorang yang akan dipidana tidaklah cukup orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*), dan tujuan pemidaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 168/Pid.B/2015/PN. Btl, seseorang terdakwa yang melakukan tindak pidana sebelum dimintakan pertanggungjawaban

pidana kepadanya harus memenuhi syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Pada putusan ini unsur kesalahan terlihat jelas dari setiap perbuatan pidananya, di mana terdakwa dengan sengaja memang menghendaki perbuatannya untuk melakukan penipuan yang dilakukan dengan cara memasang situs di internet dengan alamat akun www.olx.co.id, dalam disitusnya terdakwa mengiklankan kartu Mentari 3 GB dengan tujuan untuk dapat diakses oleh kalayak ramai.

Unsur kesalahan terdakwa jelas terlihat dalam perkara ini, dari berbagai rentetan kejadian peristiwa yang terjadi dalam perkara ini unsur kesalahan terdakwa tidak dapat dihindarkan lagi dan terdakwa juga dalam persidangan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, sehingga unsur kesalahan dalam putusan ini terpenuhi, sehingga terdakwa secara hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana atau tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*).

Ketiga, Alasan Penghapusan Pidana. Alasan penghapus pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf dan yang kedua alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pembenar. Alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf adalah alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku atau terdakwa, oleh karena alasan ini menyangkut tentang kesalahan pelaku, maka alasan penghapus pidana ini hanya berlaku untuk diri pribadi sipelaku atau terdakwa. Alasan pembenar adalah alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karena alasan penghapus pidana ini menyangkut tentang perbuatan, maka alasan ini berlaku untuk semua orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan alasan penghapus pidana di atas jika dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 168/Pid.B/2015/PN. Btl, maka dapat dilihat tidak ada satupun alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat mengakibatkan tidak dijatuhkannya pidana kepada terdakwa pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*), sehingga dalam hal ini unsur tidak adanya alasan penghapus pidana telah terpenuhi sehingga secara hukum terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*).

Penegakan hukum pada pengadilan pada tingkat pertama dapat dilihat dari amar putusan ini, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku yaitu Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik; Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Penutup

Berdasarkan penelitian dan pembahasan diatas maka disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) harus memenuhi tiga unsur pertanggungjawaban pidana agar pelaku bisa mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, di mana ketiga unsur itu adalah kemampuan untuk bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 195/Pid.B/2014/PN. Pgp, Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 185/Pid.Sus/2014/PN. Msb, Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 168/Pid.B/2015/PN. Btl pada dasarnya sudah memenuhi semua unsur pertanggungjawaban pidana baik dari segi kemampuan untuk bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf, sehingga dalam hal ini ketiga unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi sehingga secara hukum terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*). Berdasarkan hal tersebut, penegakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) dalam sistem peradilan pidana saat ini sudah dilakukan, diantaranya dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 195/Pid.B/2014/PN. Pgp dengan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan pidana pengganti denda (subsida) berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 185/Pid.Sus/2014/PN. Msb dengan menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 168/Pid.B/2015/PN. Btl dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) membutuhkan peran serta masyarakat selain peran dari aparat penegak hukum, ini menunjukkan dalam upaya penegakan hukum butuh peran serta semua pihak agar penegakan hukum berjalan dengan efektif.

Referensi

- Adami Chazawi, & Ferdian, A. (2022). *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Ed. Revisi*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Chazawi, A., & Bagian. (2002). *Stelsel Pidana Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Raja Grafindo, Jakarta.
- Juditha, C. (2018). Interaksi komunikasi hoax di media sosial serta antisipasinya. *Jurnal Pekommas*, 3(1), 31–44.
- Palupi, M. T. (2020). Hoax: Pemanfaatannya sebagai bahan edukasi di era literasi digital dalam pembentukan karakter generasi muda. *Jurnal Skripta*, 6(1).
- Septanto, H. (2018). Pengaruh hoax dan ujaran kebencian sebuah cyber crime dengan

teknologi sederhana di kehidupan sosial masyarakat. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 5(2), 157–162.

Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 195/Pid.B/2014/PN. Pgp

Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 185/Pid.Sus/2014/PN. Msb

Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 168/Pid.B/2015/PN. Btl
